

Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Anak Usia Dini (AUD) Di Desa Tunua Kec.Mollo Utara Kab. Timor Tengah Selatan

Dian Sunbanu^{1✉}, Sartika Kale², Angelikus N. Koten³, Theodorina N. Seran⁴, Kamelia Olga Litna⁵

PGPAUD, FKIP, Universitas Nusa Cendana⁽¹²³⁴⁵⁾

Email korespondensi: dsunbanu2@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga lazim terjadi di masyarakat. Korban KDRT tidak hanya pada orang dewasa, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak. Seorang anak berusia 2 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis dan penelantaran yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada anak dan faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada anak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tempat / Lokasi penelitian di Desa Tunua, Kec. Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik (diikat, dikurung, disekap dan dipukul), psikis (diancam dan dipanggil dengan nama binatang anjing dan babi) dan penelantaran serta faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor internal (individu kecenderungan agresif) dan faktor eksternal (ekonomi, sosial dan orangtua).

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Anak Usia Dini

Abstract

Domestic violence is common in society. Victims of domestic violence are not only adults, but also occur in children. A two year old child is a victim of domestic violence such as physical, psychological violence and neglect caused by internal and external factors. The aim of this researcher is to find out the forms of domestic violence in children and the factors that cause domestic violence in children. This type of research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use interviews and documentation. The research location is Tunua Village, Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan. The results of this research show that the forms of domestic violence include physical violence (tied up, locked up, held captive and beaten), psychological (threatened and called names of dogs and pigs) and neglect as well as the factors that cause domestic violence, namely internal factors (individual aggressive tendencies) and external factors (economic, social and parental).

Keywords: Violence, Domestic Violence, Early Childhood

PENDAHULUAN

Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul atau bertalian satu darah, yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebuah keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan

dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Menurut Mahmud (2013) bahwa kedudukan anak dalam keluarga sebagai anugerah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh orangtua. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak sebagai amanah yang harus dijaga, dilindungi dan diberi pendidikan sebaik-baiknya. Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus pada anak.

Kehidupan keluarga tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang sering terjadi di dalam keluarga dikarenakan adanya kesalahpahaman antara anggota keluarga yang menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, sikap apatis sesama anggota keluarga, dan berbagai akibat lainnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau biasa juga disebut sebagai kekerasan *domestic (domestic violence)* merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan dan anak harus mendapat perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan.


Dilansir dari Pos - Kupang.com, Ardianus Dini (November 2022) menurut Kabit PPA Andy Kalumbang mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana ada 167 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung sejak awal Januari 2022 hingga 18 November 2022. Salah satu Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di desa Tunua, kec.Mollo Utara, kab. TTS yaitu anak usia 2 tahun yang berinisial (YN) menjadi korban penganiayaan dari keluarganya. Bentuk penganiayaan yang dilakukan yaitu kedua kaki dan kedua tangan yang diikat dan mengalami bengkok serta beberapa bekas luka pada tubuh korban dan beberapa luka yang belum sembuh.

Ada banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: pertama, kekerasan fisik: menampar, memukul, membenturkan ke benda lain sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Kedua, kekerasan mental: kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya. Ketiga, kekerasan ekonomi: larangan bekerja, mengontrol pendapatan istri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Keempat kekerasan seksual: perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan, dengan bahasa verbal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa alamiah sehingga peneliti menganggap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai instrument kunci. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada anak usia dini di Desa Tunua, Kec.Mollo Utara, Kab.Timor Tengah Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pola penelitian menggunakan data-data yang disajikan dalam bentuk narasi kata-kata atau gambar dan bukan angka.Adapun tahapan dalam menganalisis data ,sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk KDRT Pada AUD di Desa Tunua, Kec.Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan

Kekerasan Fisik

Berdasarkan hasil penelitian bentuk KDRT yang dialami oleh anak YN (usia 2 tahun) yaitu kekerasan fisik, seperti dipukul, diikat hingga disekap di dalam rumah. Kekerasan fisik seperti dipukul, anak YN (2 tahun) dipukul yang menyebabkan tubuh korban mengalami luka-luka. Selain itu, anak YN (usia 2 tahun) diikat kaki dan tangannya agar tidak kemana-mana. Pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan karena anak sering memainkan kotorannya saat BAB (Buang air besar). YN (usia 2 tahun) juga disekap atau dikurung di kamar dengan alasan agar anak tidak bisa kabur atau keluar dari rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh anak YN seperti dipukul, diikat, dan disekap dalam rumah yang menyebabkan anak mengalami luka-luka. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu anak A ia sering mengalami kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh ayahnya sendiri sejak semasa kecil. Selain pukulan, A juga mendapatkan tamparan maupun lemparan benda seperti bola ke wajahnya, (Nur Aida:2023).

Kekerasan Psikis

Berdasarkan hasil penelitian bentuk KDRT yang dialami oleh anak YN (usia 2 tahun) tidak hanya secara fisik akan tetapi juga kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dialami YN (usia 2 tahun) dalam bentuk sapaan dengan sebutan nama binatang (anjing, babi), dan juga ia sering mendapatkan ancaman (kalau kamu dirumah nakal nanti kamu kena pukul, kalau kamu nakal nanti mama kurung) ketika berbuat salah.

Pada penelitian ini Kekerasan psikis yang dialami oleh anak YN seperti ancaman dan penyebutan nama anak dengan nama-nama binatang (anjing, babi). Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu kata-kata kasar yang dilontarkan orang tua kepada anak dalam rumah tangga ini sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap kali menumpahkan amarah. Kekerasan psikis yang dilakukan orang tua ini termasuk dalam kekerasan simbolik yang mana orangtua tidak menyadari unsur perkataannya mengandung kekerasan. (Nur Aida:2023).

Penelantaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan anak YN (usia 2 Tahun) juga ditelantarkan. Anak YN (usia 2 tahun) mengalami penelantaran dimana anak YN (usia 2 tahun) tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak diusia tersebut. Orangtua lalai dalam memperhatikan pemenuhan asupan gizi, kesehatan dan juga kebutuhan anak seperti makan dan minum. YN sering ditinggalkan dirumah sendirian dan orangtuanya kekebun dari pagi hingga sore hari tanpa mempedulikan anaknya sudah makan atau belum, atau sudah mandi atau belum.

Pada penelitian ini penelantaran yang dilakukan oleh ibu O terhadap anak YN yaitu kurangnya perhatian dalam kebutuhan baik makan, minum, pakaian maupun kasih sayang yang diberikan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 bahwa: anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Faktor-Faktor Penyebab KDRT Pada AUD di Desa Tunua, Kec. Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan

Faktor Internal (Individu Kecenderungan Agresif)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT yaitu faktor internal. Faktor internal seperti faktor individu kecenderungan agresif. Pelaku (bibi O) adalah seorang ibu yang memiliki tiga orang anak kandung dan anak titipan yaitu YN (korban), sehingga menjadi empat orang anak. Suami pelaku (bibi O) tidak bertanggung jawab dan lari meninggalkan istri dan keempat anaknya. Oleh karena hal tersebut pelaku (bibi O) harus menjadi tulang punggung keluarga. Sebagai tulang punggung keluarga bibi O (pelaku) sering kali mengalami stres karena persoalan biaya hidup yang serba kekurangan sehingga membuat pelaku merasa stres dan anak dijadikan tempat pelampiasan emosinya.

Pada penelitian ini faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu faktor internal yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri seperti individu cenderung agresif yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan pada anak, kecenderungan agresif bermula karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan menghadapi tuntutan yang ada. Kecenderungan agresif menghasilkan respon pada individu yang tidak baik yaitu memukul, mengikat hingga menyekap, selain itu juga anak kerap mendapat ancaman dan kata-kata yang menyakitkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang mengatakan membuat ibu jadi melakukan kekerasan secara emosional dengan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anak. Bahkan terkadang ibu juga melakukan kekerasan verbal seperti berteriak (menyuruh anak diam) dan mengatakan anak cerewet atau berisik (Asri & sugito, 2022).

Faktor Eksternal (Ekonomi)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, salah satu faktor terjadinya KDRT yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang, seperti faktor ekonomi dan faktor sosial. Pada penelitian ini peneliti menemukan dua faktor eksternal yaitu yang pertama: faktor ekonomi, pelaku (bibi O) melakukan tindak kekerasan dikarenakan kurangnya pendapatan ekonomi keluarga. Bibi O adalah seorang ibu rumahtangga yang harus membiayai keempat anaknya, ini terjadi karena suami pelaku pergi bekerja di luar daerah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga (ibu O). Hal tersebut yang menyebabkan ibu O merasa tertekan dengan tuntutan ekonomi yang meningkat, ditambah harus membiayai keempat anaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Perekonomian yang kurang ini, membuat ibu merasa tertekanan sehingga menjadikan anak sebagai sasaran tempat pelimpasan emosi (Asri & sugito, 2022).

Faktor Sosial

Faktor sosial yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga dari hasil penelitian yang dilakukan adalah konflik yang terjadi dalam rumah tangga berkaitan dengan masalah ekonomi dan perpisahan orang tua. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada anak usia dini.

Faktor sosial (konflik dalam rumah tangga) menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga yang terjadi dari hasil penelitian ini

yaitu perpisahan orangtua (suami dan istri) serta kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap anak, dan istri dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami meninggalkan tanggung jawabnya kepada istri yang menjadi pemicu istri mengalami tekanan dan melakukan tindakan kekerasan pada anaknya.

Faktor Orang tua

Faktor orang tua seperti orang tua yang bercerai dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak YN tidak mendapatkan pengasuhan langsung dari kedua orang tua kandungnya karena mereka sudah pisah dan menjalani hidup masing-masing. Sehingga ibu kandungnya juga menitipkan anak YN pada bibinya dan pergi bekerja di luar kota, namun tanggung jawab orang tua kandung terhadap anak YN juga tidak terpenuhi sehingga bibinya yang mengurus anak tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bentuk-bentuk KDRT pada anak terdiri dari bentuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran. Kekerasan fisik seperti memukul, mengikat, sekap atau dikurung dan lain sebagainya. Kekerasan psikis seperti megancam, memaki, menyebut nama anak dengan nama binatang dan lain sebagainya, sedangkan penelantaran seperti kurangnya perhatian, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan anak. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak KDRT pada AUD yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti (individu yang kecenderungan agresif) dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seperti faktor ekonomi dan faktor sosial (konflik rumah tangga) dan faktor orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisa Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKNAS*, 13(1-10).
- Aida, N. 2023. Kekerasan Psikis Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Dalam Rumah Tangga. *UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*. 33-34.
- Andini, T. M., dkk. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 2(1), 13-28.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21,(1)16.
- Ardianus, Dini. 2022. pos kupang.com
- Babvey, P., dkk. (2021). Child Abuse & Neglect Using Social Media Data for Assessing Children ' s Exposure to Violence During the COVID-19 Pandemic. *Child Abuse & Neglect*, 116(P2), 104747.
- Beliu, J. J. B., & Fina, Y. N. 2021. Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 73-80.
- Cahayanengdian, Asri. Sugito (2022). Perilaku kekerasan ibu terhadap anak selama pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180-1189.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*(4th ed.). Sage Publications
- Fabbri, C., dkk. (2021). Child Abuse & Neglect Modelling the Effect of the COVID-19 Pandemic on Violent Discipline Against Children. *Child Abuse & Neglect*, 116(P2), 104897.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Ginting, S. B., & Christina Nm, T. O. B. I. N. G. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 16-24.
- Harianti, E., & Salmaniah, N. S. (2014). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 45-57.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hikmawati, E., & Rusmiyati, C. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25-38.
- Maknun, L. L. 2017. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse). *Muallimuna*, 3(1), 66-77.
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757- 765
- Nindya, P. N., & Margaretha, R. (2012). Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1(3), 124-132.
- Nurjanah, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota). *Dinamika*, 29(1), 6522-6539.
- Patepa, D.F.I.P, dkk. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*. 8(4),93-103
- Putri, A. M., & Santoso, A. (2012). Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak. *Jurnal Nursing Stidies*, 1(1), 22-29.
- Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Tahu, M. F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penelantaran Suami Dari Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Deo Muri*, 2(2), 1-10.
- Yustisia, T. V., & Pustaka, V. (2016). Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014. *Visi Media*